

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Kegiatan : Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor Sendiri .
2. Organisasi : Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2018.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, perlu dilaksanakan kegiatan Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor Sendiri.

2. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan kegiatan pelatihan khusus Aparatur Pengawasan pada kantor sendiri dimaksudkan agar terlaksananya kegiatan pelatihan khusus aparaturnya pengawasan pada kantor sendiri.
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas/pekerjaan pada Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

3. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ;
Terpenuhinya Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor Sendiri selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor Sendiri berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat OPD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor Sendiri.

c. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor Sendiri yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

- i. Penanggungjawab Program / Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Inspektorat Kab. Pesisir Selatan
- ii. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kab. Pesisir Selatan
- iii. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
- iv. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

d. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor Sendiri dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan / rutin.

e. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2018.

f. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor Sendiri berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2018, dengan jumlah sebesar Rp.28.764.000,-(Dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2018

1. Nama Kegiatan : Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor Sendiri.
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp.28.764.000,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2018)
3. Keluaran / Output :
 - ❖ Terlaksananya Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor Sendiri.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Optimalnya Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor Sendiri.
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor Sendiri untuk 12 bulan kerja(1 tahun).
6. Dampak ;
 - ❖ Terwujudnya peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan pada Inspektorat.

Painan, Januari 2018

Diketahui / Disetujui oleh ;
Kuasa Pengguna Anggaran /
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

EMILALOVIZA, S.Sos, MM.
NIP. 19670927 198903 2 001

ZURWIN
NIP. 19620614 198703 1 002